

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBID : Evaluasi TGL : Febrin Suardiansyah, S.Kom NIP. 19840207 201001 1 012 KABID : PENDANAAN DAN EVALUASI NIP. 1977112 200012 2 001 Nuzanah Pangemanan, ST, S.Si, MT	SEKRETARIS TGL : 18/12-18 Ir. Ruspen, M.Si NIP. 19670510 199503 1 002

Ir. AGUS SUNARYO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660814 199303 1 004

18/12-18

Pt. KEPALA BAPPEDA,

- VIII. Pendamping Tamu Dan Supir**
1. Ir. H. Yedi Sukmayadi
 2. Ir. Hartik.
 3. Ir. Zaenal Arifin, M.Sc
 4. Adi Purwanto
 5. Dodi Rosadi
 6. Muhadi
- IX. Sekretariat**
1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Jambi
 2. Eka Susanti, SP, MM
 3. M. Emil Herza Aljufri, S.Kom
 4. M. Rusdi, SE
 5. Santi Marwita
 6. Martana
 7. Riska Trikesuma Dewi, Amd
 8. Jumadi

Lampiran : Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jambi
Nomor : KEP/BAPPEDA-5.2/2018
Tanggal : Juli 2018

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MUSRENBANG PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 - 2021**

- I. Pembina : Kepala Bappeda Provinsi Jambi
II. Pengarah : Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi
: Kepala Bidang Pendanaan dan Evaluasi
III. Penanggungjawab : Kepala Bidang Pengembangan Bappeda Provinsi Jambi
IV. Koordinator : 1. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi
Jambi
2. Kepala Bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial
Budaya Bappeda
3. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah
Bappeda Provinsi Jambi
V. Ketua : Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Bappeda
Provinsi Jambi
VI. Sekretaris : Kasubid Pendanaan Bappeda Provinsi Jambi
VII. Anggota/Notulen : 1. Kasubid Pelaporan Bappeda Provinsi Jambi

2. Kasubag Program dan Pelaporan Bappeda
Provinsi Jambi
3. Kasubid Industri, Perdagangan dan
Pengembangan Usaha Bappeda Provinsi
Jambi
4. Kasubid Pertanian dan Ketahanan Pangan
Bappeda Provinsi Jambi
5. Kasubid Perkebunan, Kelautan dan
Perikanan Bappeda Provinsi Jambi
6. Kasubid Sumberdaya Manusia dan
Kependudukan Bappeda Provinsi Jambi
7. Kasubid Pemerintahan Bappeda Provinsi
Jambi
8. Kasubid Sosial Budaya Bappeda Provinsi
Jambi
9. Kasubag Keuangan dan Asset Bappeda Provinsi
Jambi
10. Kasubid Sarana dan Prasarana Bappeda
Provinsi Jambi
11. Kasubid Perumahan dan Pemukiman
Bappeda Provinsi Jambi
12. Kasubid Tata Ruang dan Sumberdaya Alam
dan LH Bappeda Provinsi Jambi
13. Drs. Edy Sukarno, M.Sn
11. Riswandi, S.Pi, M.Si
12. Hendra Yunaldi, SE

3. Membuat notulensi dan laporan pelaksanaan kegiatan Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021.
4. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

: Tim Pelaksana melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, Juli 2018

PI. KEPALA BAPPEDA,

M/18/7-18

Ir. AGUS SUNARYO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660814 199303 1 004

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBID : Evaluasi TGL : Febrina Suardiansyah, S.Kom NIP. 19840207 201001 1 012 KABID : PENDANAAN DAN EVALUASI	Nurtanah Pangnan, ST, S.Si, MT NIP. 1977112 200012 2 001
SEKRETARIS TGL : 18/7 18 Ir. Ruspen, M.Si NIP. 19670510 199503 1 002	

KETIGA

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);

: Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Tim sebagaimana dimaksud diklum KESATU mempunyai tugas yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021
2. Memfasilitasi diskusi dan pembahasan selama kegiatan Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021.

KEDUA

KESATU

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :



KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI
NOMOR: /KEP/BAPPEDA-5.2/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSRENBANG PERUBAHAN
RPJMD PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 - 2021

Meningkatkan : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 64 ayat (1)

dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jambi.

Meningkatkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);